PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI
TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559
Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : ptajambi@yahoo.com

Nomor : W5-A/ 912 /HK.00/VIII/2019 26 Agustus 2019
Lampiran : 1 Bundel
Perihal : Peningkatan Kepatuhan Terhadap SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Panitera Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2214/PAN/HK.00./8/2019 tanggal 12 Agustus 2019 perihal sebagaimana pokok surat diatas, dengan ini kami instruksikan kepada saudara segera menindaklanjuti isi surat dimaksud untuk memastikan proses penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan dilaksanakan secara tepat waktu sehingga tidak merugikan para pencari keadilan, copy surat terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalam.
Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Wakil Ketua,

Dr. H. Abd Hamid Pulungan, S.H.,M.H.
NIP. 19580705 198603 1 001

Tembusan :
1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi (sebagai laporan)

PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No. 9 - 13 Tlp. (021) 3843348, 3810350, 3457661
Tromol Pos No. 1020 Jakarta 10010
Website : http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2214 /PAN/HK.00/8/2019 12 Agustus 2019
Sifat : PENTING
Perihal : Peningkatan Kepatuhan Terhadap SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan

Kepada Yth.
1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
   Empat Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 18 Juli 2019 sehubungan dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor W18.U2/1336/HK.01/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal tindak lanjut laporan pengadilan mal administrasi oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Perkara Pidana Nomor 749/Pid.B-LH/2018/PN.Bpp dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan beberapa surat pengaduan yang diterima Mahkamah Agung, disinyalir masih ada proses delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan berlarutnya proses penanganan perkara yang merugikan para pencari keadilan;
2. Bahwa berdasarkan keadaan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menginstruksikan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk dapat memastikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan dipatuhi dengan baik oleh seluruh jajaran pengadilan di Indonesia;
3. Bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Pertama memaksimalkan fungsi pengendalian secara efektif sehingga dapat memastikan seluruh proses penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan yang ditujukan kepada pengadilan yang dipimpinnya dapat dilaksanakan secara tepat waktu;
4. Bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Banding meningkatkan efektifitas pengawasan proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan pada pengadilan yang berada di bawahnya, antara lain dengan melaksanakan rapat koordinasi reguler atau pemberdayaan hakim tinggi pengawas daerah.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum

Tembusan:
1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth Para Direktur Jenderal Badan Peradilan;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI